



PUTUSAN

Nomor 168/Pdt.G/2024/PA.Mdn.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA MEDAN

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara :

PEMOHON, NIK: 1222010307910001, Tempat/ Tgl lahir: Kota Pinang, 03 Juli 1991, Umur 32 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan: Karyawan Swasta, Pendidikan SLTA, Kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal Jalan Bromo Gang Ikhlas, Kelurahan Tegal Sari Mandala II, Kecamatan Medan Denai, Provinsi Sumatera Utara. Dalam hal ini memberikan kuasa kepada: Andy Rinaldy, SH., MH., dan kawan-kawan para Advokat yang berkantor di "Biro Bantuan Hukum Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Marginal" beralamat di Jalan Sisingamangaraja Km 6,5 No.17 A Lt.II, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 10 Januari 2024, sebagai Pemohon;

Lawan

TERMOHON, Tempat/tanggal lahir: Medan, 28 Juli 1992, Umur 31 Tahun, Pendidikan SLTA, Kewarganegaraan: Indonesia, Agama: Islam, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal Jalan Denai Gang Sentosa No. 24, Kelurahan Tegal Sari Mandala II, Kecamatan Tegal Sari Mandala II, Kecamatan Medan Denai, Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara, sebagai Termohon.

Pengadilan Agama tersebut;
Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Halaman 1 dari 15 halaman Putusan Nomor 168/Pdt.G/2024/PA.Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Pemohon dalam surat gugatannya tanggal 11 Januari 2024, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Medan Nomor 168/Pdt.G/2024/PA.Mdn tanggal 22 Januari 2024, telah mengajukan cerai talak dengan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami-istri yang menikah tanggal 15 April 2012, sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor: 195/29/IV/2012, yang tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota Pinang, Kabupaten Labuhan Batu, Provinsi Sumatera Utara, tanggal 16 April 2012;
2. Bahwa setelah menikah antara Pemohon dan Termohon bertempat tinggal terakhir bersama dirumah sebagaimana alamat Pemohon tersebut di atas;
3. Bahwa Pemohon dan Termohon telah menjalin hubungan sebagai layaknya suami-isteri, dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang bernama:
 - ANAK I, Laki-Laki, Lahir Pada 29 Mei 2013;
 - ANAK II, Perempuan, Lahir Pada 10 Mei 2015;
 - ANAK III, Laki-laki, Lahir pada 20 Maret 2017;
4. Bahwa pada mulanya rumah tangga Pemohon dan Termohon berjalan dengan rukun dan damai, namun hal tersebut mulai berubah menjadi tidak harmonis dan sering terjadi pertengkaran dan perselisihan secara terus menerus sejak tahun 2015 yang disebabkan sebagai berikut:
 - Termohon tidak bersyukur atas nafkah yang Pemohon berikan kepada Termohon sehingga Pemohon merasa tidak ada ketenangan dalam menjalani rumah tangga bersama-sama dengan Termohon;
 - Termohon egois, sering tidak mendengarkan pendapat dan nasehat Pemohon sehingga Pemohon merasa tidak dihargai sebagai suami;
 - Pemohon dengan Termohon sering terjadi cekcok akibat hal kecil yang kemudian menjadi permasalahan besar disebabkan kurangnya komunikasi dan selisih paham antara Pemohon dengan Termohon;
5. Bahwa atas terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon telah Pemohon coba untuk memaklumi demi menjaga keutuhan rumah tangga Pemohon dan Termohon, namun sikap dan perilaku dari Termohon tidak berubah;
6. Bahwa dengan keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon yang demikian dimana perselisihan dan pertengkaran selalu terjadi mewarnai kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon berakibat tidak terwujud rumah tangga sakinah mawaddah warahmah sampai akhirnya puncak

Halaman 2 dari 15 halaman Putusan Nomor 168/Pdt.G/2024/PA.Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon terjadi pada Oktober 2022 disebabkan oleh sikap Termohon yang egois dan tidak mendengarkan pendapat dan nasehat Pemohon sebagai seorang suami, kemudian Termohon juga telah memiliki Pria Idaman Lain (PIL), kemudian terjadi pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon, dan Termohon memutuskan pergi dari tempat kediaman bersama, dan sejak saat itu antara Pemohon dan Termohon tidak tinggal bersama lagi sampai dengan saat ini;

7. Bahwa dikarenakan Termohon pergi dari tempat kediaman bersama dan pergi meninggalkan Pemohon, maka Termohon dikategorikan sebagai istri yang *nusyuz*;
8. Bahwa pihak keluarga sudah menasehati dan sudah berusaha secara maksimal untuk mendamaikan perselisihan dan pertengkaran yang terjadi antara Pemohon dan Termohon serta berharap agar Pemohon dan Termohon kembali bersatu menjalani kehidupan rumah tangga, namun upaya tersebut tidak berhasil;
9. Bahwa dengan keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon yang demikian, Pemohon telah berusaha untuk mempertahankan keutuhan rumah tangga dengan Termohon akan tetapi Termohon tidak menghargai usaha Pemohon tersebut sehingga Pemohon tidak sanggup lagi mempertahankan rumah tangga dengan Termohon, untuk itu demi ketenangan dimasa tua Pemohon nantinya, Pemohon telah bertekad untuk bercerai (pisah) dengan Termohon ;
10. Bahwa atas permasalahan rumah tangga Pemohon dan Termohon tersebut membuat Pemohon tidak sanggup lagi menjalankan kehidupan berumah tangga dengan Termohon, oleh karena perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus terjadi antara Pemohon dan Termohon, maka Pemohon berkesimpulan rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak mungkin lagi untuk dipertahankan, oleh karena itu Pemohon telah berketetapan hati untuk menjatuhkan Thalak Satu Raj'i terhadap Termohon dalam sidang Pengadilan Agama Medan;
11. Bahwa oleh karenanya suasana/kondisi rumah tangga Pemohon dengan Termohon tersebut tidak lagi mencerminkan dasar sebuah perkawinan yang

Halaman 3 dari 15 halaman Putusan Nomor 168/Pdt.G/2024/PA.Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diharapkan Undang-undang Perkawinan, yaitu membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sebagaimana yang terdapat dalam Pasal 1 UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, sehingga hak dan kewajiban Pemohon dan Termohon sebagai suami isteri menjadi tidak terpenuhi sebagaimana yang terdapat dalam Pasal 33 dan Pasal 34 UU Perkawinan;

12. Bahwa berdasarkan hal-hal yang telah Pemohon uraikan tersebut di atas, maka Pemohon mengajukan perkara ini ke Pengadilan Agama Medan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku agar perkawinan antara Pemohon dengan Termohon dinyatakan putus dengan alasan antara Pemohon dengan Termohon terus menerus terjadi perkecokan / perselisihan / pertengkaran sehingga tidak ada kecocokan lagi dalam berumah tangga, oleh karenanya tidak ada lagi harapan akan hidup rukun kembali dalam rumah tangga, sebagaimana alasan-alasan yang diperbolehkan oleh ketentuan hukum yang berlaku, yakni Pasal 19 huruf F Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Medan Cq. Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini mengambil keputusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu Raj'i terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Medan;
3. Membebankan biaya perkara ini sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Atau apabila Pengadilan Agama berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon telah datang menghadap di persidangan didampingi kuasa hukumnya, sedangkan Termohon tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah untuk menghadap di persidangan meskipun berdasarkan surat panggilan (relas)

Halaman 4 dari 15 halaman Putusan Nomor 168/Pdt.G/2024/PA.Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 168/Pdt.G/2024/PA.Mdn, Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Termohon disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah memeriksa Surat Kuasa Khusus Pemohon tanggal 10 Januari 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Medan dengan Nomor 107/II/2024 tanggal 12 Januari 2024 yang diberikan Pemohon kepada: Andy Rinaldy, SH, MH, dan kawan kawan, para Advokat, serta kelengkapan sebagai advokat ternyata surat kuasa Pemohon telah memenuhi syarat formil surat kuasa, maka Penerima Kuasa berkewenangan mewakili Pemberi Kuasa di persidangan;

Bahwa Majelis Hakim telah menasehati Pemohon agar berfikir untuk tidak bercerai dengan Termohon, tetapi Pemohon tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Termohon;

Bahwa upaya damai melalui mediasi sesuai Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016, tidak dilaksanakan dalam perkara ini karena pihak Termohon tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa oleh karena upaya damai tidak berhasil, maka Majelis Hakim melanjutkan pemeriksaan perkara *aquo* dengan membacakan surat gugatan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon ;

Bahwa Pemohon untuk membuktikan dalil-dalilnya, telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Pemohon dan Termohon Nomor 195/29/IV/2012, tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota Pinang, Kabupaten Labuhan Batu, Provinsi Sumatera Utara, tanggal 16 April 2012, bermeterai cukup, dinazegelen dan telah sesuai dengan aslinya, (Bukti P.1);

A. Bukti Saksi

1. SAKSI I, umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, pendidikan SMP, tempat tinggal Jalan Bromo, Gang Aman, Kelurahan Tegal SAri, Kecamatan Medan Denai, Kota Medan, di bawah sumpah menerangkan sebagai berikut:

Halaman 5 dari 15 halaman Putusan Nomor 168/Pdt.G/2024/PA.Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi adalah paman Pemohon;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang menikah tahun 2012 dan dikaruniai anak 3 (tiga) orang;
 - Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah kontrak;
 - Bahwa saksi mengetahui sejak tahun 2015 rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis, saksi sering melihat dan mendengar pertengkaran antara Pemohon dan Termohon waktu saksi berkunjung ke rumah mereka;
 - Bahwa penyebab pertengkaran karena nafkah yang tidak cukup, dan Termohon temperamental;
 - Bahwa sejak tahun 2022 Termohon telah pergi meninggalkan rumah kediaman bersama, bahkan sekarang telah menikah dengan laki-laki lain;
 - Bahwa sudah 2 (dua) tahun Pemohon pisah rumah rumah, dan selama itu Pemohon antara Pemohon dan Termohon tidak lagi menjalankan kewajibannya sebagai suami istri ;
 - Bahwa upaya damai telah dilaksanakan oleh keluarga kedua belak pihak, namun tidak berhasil;
2. SAKSI II, umur 32 tahun, agama Islam, pekerjaan karyawan swasta, pendidikan SMA, tempat tinggal Jalan Halat, Gang Gani,, Kelurahan Kota Maksu, Kecamatan Medan Area, Kota Medan, di bawah sumpah menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi adalah kakak Pemohon;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang menikah tahun 2012 dan dikaruniai anak 3 (tiga) orang;
 - Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah kontrak;
 - Bahwa saksi mengetahui sejak tahun 2015 rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis, saksi sering melihat dan mendengar pertengkaran antara Pemohon dan Termohon waktu saksi berkunjung ke rumah mereka;

Halaman 6 dari 15 halaman Putusan Nomor 168/Pdt.G/2024/PA.Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penyebab pertengkaran karena nafkah yang tidak cukup, dan Termohon temperamental;
- Bahwa sejak tahun 2022 Termohon telah pergi meninggalkan rumah kediaman bersama, bahkan sekarang telah menikah dengan laki-laki lain;
- Bahwa sudah 2 (dua) tahun Pemohon pisah rumah rumah, dan selama itu Pemohon antara Pemohon dan Termohon tidak lagi menjalankan kewajibannya sebagai suami istri ;
- Bahwa upaya damai telah dilaksanakan oleh keluarga kedua belak pihak, namun tidak berhasil;

Bahwa Pemohon mencukupkan bukti-bukti yang diajukannya dan menyampaikan kesimpulan tetap pada permohonan dan bermohon putusan dapat dijatuhkan dengan mengabulkan permohonan Pemohon;

Bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini maka segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara Sidang, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa pada hari-hari persidangan yang telah ditetapkan untuk pemeriksaan perkara ini, Pemohon datang menghadap didampingi kuasa hukumnya ke persidangan, sedangkan Termohon tidak pernah datang menghadap dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah untuk menghadap di persidangan meskipun telah dipanggil secara sah dan patut dan tidak ternyata ketidakhadiran Termohon tersebut disebabkan suatu halangan yang sah atau dapat dibenarkan menurut hukum, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg, Termohon harus dinyatakan tidak hadir, oleh karenanya perkara ini dapat diperiksa dan diputus secara Verstek;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memeriksa Surat Kuasa Khusus Pemohon tanggal 10 Januari 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Medan dengan Nomor 107/II/2024 tanggal 12 Januari 2024 yang

Halaman 7 dari 15 halaman Putusan Nomor 168/Pdt.G/2024/PA.Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diberikan Pemohon kepada: Andy Rinaldy, SH, MH, dan kawan kawan, para Advokat, serta kelengkapan sebagai advokat ternyata surat kuasa Pemohon telah memenuhi syarat formil surat kuasa, maka Penerima Kuasa berkewenangan mewakili Pemberi Kuasa di persidangan;

Upaya Damai

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati Pemohon agar hidup rukun kembali dengan Termohon sebagai suami istri untuk membina rumah tangga, akan tetapi tidak berhasil, dengan demikian Majelis Hakim menilai telah terpenuhi ketentuan Pasal 154 ayat (1) R.Bg jo. Pasal 39 ayat (1) Undang Undang No.1 Tahun 1974 jo. Pasal 31 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 jo Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang Undang No. 7 Tahun 1989 jo. Pasal 143 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam (Inpres. Nomor 1 Tahun 1991);

Menimbang, bahwa upaya mediasi dalam perkara ini tidak dilaksanakan karena pihak Termohon tidak pernah hadir di persidangan, hal ini sesuai dengan maksud ketentuan Pasal 4 ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa alasan pokok permohonan cerai yang diajukan oleh Pemohon adalah antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus disebabkan karena alasan-alasan sebagaimana didalilkan oleh Pemohon dalam posita permohonannya;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 R.Bg jo Pasal 1685 KUHPdata, Pemohon berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa untuk Pemohon membuktikan dalil-dalil telah mengajukan bukti surat P.1 dan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 (fotokopi Kutipan Akta Nikah) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg jo. Pasal 1870 KUHPdata, membuktikan bahwa benar Pemohon dan Termohon sebagai suami istri yang sah;

Halaman 8 dari 15 halaman Putusan Nomor 168/Pdt.G/2024/PA.Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan telah terbuktinya dalil permohonan Pemohon tentang pernikahannya dengan Termohon, maka Pemohon dan Termohon merupakan pihak yang berhak dalam perkara ini (*Legitima Persona Standi In Judicio*) dan permohonannya untuk bercerai dengan Termohon beralasan untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan Pemohon ke persidangan telah memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 145 ayat (1) R.Bg, 172 ayat (1) angka 4 R.Bg dan pasal 175 R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan saksi pertama dan saksi kedua Pemohon mengenai rumah tangga Pemohon dan Termohon yang sering terjadi pertengkaran dan perselisihan sejak 2015 yang disebabkan karena nafkah yang tidak cukup, dan Termohon temperamental, yang puncaknya pada tahun 2022 antara Termohon pergi meninggalkan rumah kediaman bersama, bahkan Termohon telah menikah lagi dengan orang lain dan keduanya telah diupayakan perdamaian namun tidak berhasil, adalah fakta yang dilihat sendiri dan relevan dengan dalil-dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon serta bersesuaian antara satu dengan yang lain, oleh karena itu keterangan-keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. dan Pasal 309 R.Bg;

Fakta Hukum

Menimbang bahwa berdasarkan bukt-bukti Pemohon di persidangan, maka ditemukan fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon telah menikah pada tanggal 15 April 2012, tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota Pinang;
2. Bahwa sejak 8 (delapan) tahun lalu antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran berkelanjutan, disebabkan nafkah yang tidak cukup, dan Termohon temperamental;
3. Bahwa sejak tahun 2022, antara Pemohon dan Termohon telah pisah rumah hingga sekarang tidak pernah bersama lagi, bahkan Termohon telah menikah lagi dengan orang lain;
4. Bahwa Upaya perdamaian telah dilaksanakan, namun tidak berhasil;

Pertimbangan Petitum Perceraian

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, Majelis Hakim

Halaman 9 dari 15 halaman Putusan Nomor 168/Pdt.G/2024/PA.Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberi pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria sebagai suami dengan seorang wanita sebagai isteri dengan tujuan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Demikian pula dalam Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut maka Majelis Hakim berpendapat bahwa sejatinya tujuan suatu perkawinan dapat terwujud apabila pasangan suami isteri sama-sama memiliki tekad kuat menjalankan peran kewajibannya menegakkan rumah tangga atas landasan sikap saling mencintai, menyayangi, menghormati, dan saling memedulikan satu sama lain. Jika salah satu pihak abai atau melalaikan kewajibannya terhadap pihak lain, maka perkawinan akan kehilangan tujuan luhurnya, sehingga unsur ketenangan (sakinah), cinta kasih (mawaddah), dan sayang (rahmah) yang seharusnya ada dan menjadi pilar pokok dalam rumah tangga tidak lagi dirasakan oleh pasangan suami isteri;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang menyatakan antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus sejak 8 (delapan) tahun lalu disebabkan nafkah yang tidak cukup, dan Termohon temperamental, maka hal itu sudah menunjukkan bahwa rumah tangga antara Pemohon dan Termohon sudah tidak mencapai tujuan luhurnya. Sehingga unsur ikatan batin berupa ketenangan, cinta kasih dan sayang di antara suami isteri telah hilang dan upaya membangun rumah tangga ideal sebagaimana yang darapkan sulit terwujud;

Menimbang, bahwa hidup bersama merupakan salah satu tolak ukur rumah tangga bahagia harmonis sekaligus sebagai salah satu tanda keutuhan suami isteri. Oleh karena itu, fakta hukum tentang Pemohon dan Termohon telah pisah rumah sejak tahun 2022 dan tidak ada kemauan dari kedua belah pihak untuk berkumpul kembali bersama, karena Termohon telah menikah lagi dengan laki-laki lain, maka hal itu sudah menunjukkan bahwa Pemohon dan

Halaman 10 dari 15 halaman Putusan Nomor 168/Pdt.G/2024/PA.Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon sudah tidak dapat melaksanakan hak dan kewajibannya masing-masing sebagai suami isteri dan merupakan bentuk penyimpangan dari konsep dasar dibangunnya lembaga perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut Majelis Hakim menilai ikatan perkawinan antara Pemohon dan Termohon pada hakikatnya sudah sangat rapuh dan ikatan batin yang menjadi unsur terpenting di dalam membina rumah tangga sudah tidak terwujud lagi, sehingga mempertahankan kehidupan rumah tangga yang seperti itu, bukanlah kedamaian dan kebahagiaan yang akan tercapai, tetapi sebaliknya akan dapat menyebabkan tekanan jiwa dan penderitaan batin, baik bagi salah satu pihak maupun bagi kedua belah pihak suami dan isteri;

Menimbang, bahwa oleh karena ikatan batin antara Pemohon dan Termohon telah rapuh, bahkan telah sampai pada kondisi pecah, maka dengan tidak mempertimbangkan lagi dari pihak mana datangnya penyebab perselisihan dan pertengkaran *a quo*, kemudian Pemohon telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Termohon, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa pada kondisi tersebut telah sangat sulit bagi Pemohon dan Termohon untuk kembali bersatu dalam rumah tangga yang baik, sehingga tidak mungkin lagi mewujudkan tujuan perkawinan yaitu untuk membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (*vide* Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974) dan atau keluarga yang *sakinah, mawaddah* dan *rahmah* sebagai implementasi Firman Allah SWT dalam Al-Quran surat Ar-Rum ayat 21 dan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa kondisi tersebut telah sejalan dengan maksud Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 1354 K/Pdt/2000 tanggal 8 September 2003, yang menyebutkan bahwa "Suami istri yang telah pisah tempat tinggal dan salah satu atau kedua belah pihak tidak saling mempedulikan lagi sudah merupakan fakta adanya pertengkaran dan dapat menjadi alasan terjadinya perceraian";

Menimbang, bahwa Majelis hakim menyadari perceraian merupakan tindakan yang tidak disukai Allah SWT yang sedapat mungkin dihindari oleh setiap pasangan suami isteri, namun bila perkawinan tidak lagi mampu

Halaman 11 dari 15 halaman Putusan Nomor 168/Pdt.G/2024/PA.Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberikan ketenteraman lahir dan bathin karena sudah tidak seiring dan sejalan lagi dan terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran, seperti yang terjadi pada rumah tangga Pemohon dan Termohon, maka mempertahankan ikatan perkawinan tersebut menjadi sia-sia bahkan cenderung menimbulkan *mafsadat* yang lebih besar, sehingga atas hal tersebut maka perceraian merupakan pintu darurat yang dipandang lebih maslahat bagi Pemohon dan Termohon untuk keluar dari kesulitan yang berkepanjangan demi kemungkinan menemukan kehidupan yang lebih baik dan menguntungkan bagi Pemohon dan Termohon di masa yang akan datang;

Menimbang, bahwa bila suami atau isteri sudah berpendirian kuat untuk bercerai, sementara berbagai pihak telah berupaya menasehati dan merukunkan mereka tetapi tidak berhasil, maka perkawinan yang demikian bila tetap dipertahankan tidak akan memberikan kebahagiaan lagi, sementara apabila keduanya bercerai akan lebih banyak pilihan bagi keduanya untuk mencapai keadaan yang lebih baik dikemudian hari, hal ini sesuai dengan pendapat Ibnu Sina dalam Kitab As Syifa' yang dikutip oleh Sayid Sabiq dalam Kitab Fiqhus Sunnah Juz II halaman 208 yang diambil sebagai pendapat Majelis Hakim yang berbunyi:

ينبغي أن يكون إلى الفرقة سبيل ما، وألا يسد ذلك من كل وجه، ألن حسم أسباب التوصل إلى الفرقة بالكلية يقتضى وجوها من الضرر والخلل. منها. أن من الطبائع ما لا يألف بعض الطبائع، فكلما اجتهد فى الجمع بينهما زاد الشر، والنبو (أي الخالف) وتنغصت المعاش;

Artinya: Seyogyanya jalan untuk bercerai itu diberikan dan jangan ditutup sama sekali, karena menutup mati jalan perceraian akan mengakibatkan beberapa bahaya dan kerusakan, diantaranya jika tabi'at suami istri sudah tidak saling kasih sayang lagi, maka ketika dipaksakan untuk tetap berkumpul diantara mereka berdua justru akan bertambah jelek, pecah dan kehidupannya menjadi kalut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan dalil dalam Al-Qur'an surat Surat Al-Baqarah ayat 227 yang berbunyi:

Halaman 12 dari 15 halaman Putusan Nomor 168/Pdt.G/2024/PA.Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



وان عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم (البقره: ٢٢٧)

Artinya : Dan jika suami telah berketetapan hati untuk menceraikan (isterinya)
Maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut
Majelis berpendapat alasan perceraian yang diajukan oleh Pemohon tersebut
telah memenuhi maksud ketentuan 39 ayat (2) huruf f Penjelasan Undang-
Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf f dan huruf b Peraturan
Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f dan huruf b Kompilasi
Hukum Islam, oleh karenanya permohonan Pemohon pada petitum angka 2
(dua) dapat dikabulkan dengan memberi izin kepada Pemohon untuk
menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan
Agama Medan;

Menimbang, bahwa Termohon telah dinyatakan tidak pernah hadir di
persidangan sedangkan permohonan Pemohon telah beralasan hukum oleh
karenanya berdasarkan Pasal 149 ayat (1) R.Bg, maka permohonan Pemohon
patut dikabulkan dengan Verstek;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 Undang-Undang Nomor 7
Tahun 1989 yang telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50
tahun 2009, Pemohon dibebankan membayar semua biaya perkara yang
besarnya sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan
hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk
menghadap persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu
Raj'i terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan
Agama Medan;

Halaman 13 dari 15 halaman Putusan Nomor 168/Pdt.G/2024/PA.Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 160.000,00 (seratus enam puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Senin tanggal 22 Januari 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 10 Rajab 1445 Hijriyah, oleh kami Dra. ANB. Muthmainah WH., M.Ag. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Yusri, M.H dan Dra. Hj. Rinalis, M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi para Hakim Anggota dan dibantu oleh Khairani, SH sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Penggugat/kuasa tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis,

Dra. ANB. Muthmainah WH., M.Ag

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Drs. H. Yusri., M.H

Dra. Hj. Rinalis, M.H

Panitera Pengganti,

Khairani, S.H

Perincian biaya:

- PNBP	:	Rp.	60.000,00
- Biaya Proses Perkara	:	Rp.	50.000,00
- Biaya Panggilan	:	Rp.	40.000,00
- Meterai	:	Rp.	10.000,00
Jumlah	:	Rp.	160.000,00

(seratus enam puluh ribu rupiah).

Halaman 14 dari 15 halaman Putusan Nomor 168/Pdt.G/2024/PA.Mdn



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)